



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Nomor SOP	005/56/Disnak-Keswan/SOP/2017
Tanggal Pembuatan	08 Juni 2017
Tanggal Revisi	02 Januari 2018
Tanggal Efektif	02 Januari 2018
Disahkan oleh	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN dr. H. NAZRITA, MM NIP. 19590613 198603 2 001
NAMA SOP	PELAYANAN PASIF KESEHATAN HEWAN DI PUSKESWAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 PP No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 3 Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan No.4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 4 Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 20... tentang Uraian Tugas Pokok dan F Jabatan Kepala Dinas dan Eselon III serta Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Memahami cara anamnesa hewan. 2 Mengetahui secara teknis pemeriksaan klinis hewan. 3 Mengetahui secara teknis pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan hewan. 4 *
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 SOP Pelayanan Pasif Keswan 2 SOP Rawat Inap 3 SOP Rawat Jalan 4 SOP Bedah/Operasi Hewan 5 SOP Pelayanan Semi Aktif Keswan	1 Formulir 2 Rekam medis/catatan medis 3 Lembar catatan medis 4 Buku Rekam medis dan Alat-alat kesehatan (lengkap) 5 Obat-obatan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Penanganan pasien paling lambat 10 menit setelah pasien tiba. 2 Apabila pemilik hewan menolak persetujuan tindakan medis maka segala resiko menjadi tanggungan pemilik hewan.	Seluruh data pasien (rekam medik) dan catatan-catatan lainnya disimpan pada ruang status pasien

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemilik Hewan	Kepala Puskesmas	Paramedis	Dokter Hewan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemilik membawa hewan yang sakit ke Puskesmas dan melakukan registrasi di Bagian Tata Usaha.					KTPH/Kartu Berobat	Seketika	Formulir Registrasi Pasien	-
2	Kepala UPTD Puskesmas menunjuk paramedis yang akan membantu pelayanan kesehatan hewan/pengobatan.					Penugasan lisan Kepala UPTD Puskesmas	5 menit	Paramedis pembantu pelayanan	-
3	Paramedis yang ditunjuk melakukan anamnesa (wawancara) kasus penyakit terhadap pemilik hewan.					Buku Rekam Medis	5 menit	Catatan Medis	-
4	Paramedis ditunjuk mempersiapkan peralatan.					Alat-alat kesehatan (lengkap)	5 menit	Pemeriksaan Hewan	-
5	Memeriksa kondisi pasien untuk mendiagnosa penyakit dan menugaskan petugas ditunjuk untuk menyiapkan tindakan yang diperlukan.					Rekam medis dan alat-alat kesehatan (lengkap)	15 menit	Catatan Medis	-
6	Menjelaskan kepada pasien/keluarga pasien tentang kondisi pasien dan tindakan yang akan dilakukan serta meminta persetujuan tindakan medis kepada pemilik hewan.					Catatan Medis	5 menit	Lembar Persetujuan	-
7	Pemilik menyetujui atau menolak tindakan medis.					surat persetujuan/surat penolakan tindakan medis	3 menit	tindakan medis	Panah balik jika setuju diberikan tindakan medis, bila tidak dikembalikan kepada pemilik
8	Paramedis memberikan tindakan medis sesuai instruksi dokter hewan.					obat-obatan	30 menit	rekam medis	-
9	Melaporkan hasil tindakan medis ke dokter hewan.					Catatan Medis	5 menit	resep	-
10	Mencatat hasil pemeriksaan ke kartu pelayanan/rekam medik sebagai laporan dan pendokumentasian.					kartu layanan	5 menit	Resep dan surat rujukan	-
11	Pemilik hewan menerima hewan dan informasi terhadap tindakan medis (rawat inap/rawat jalan/bedah/rujukan ke rumah sakit hewan).					Resep dan surat rujukan	5 menit	Obat/Surat Rujukan	-

Paramedis memberikan tindakan medis sesuai dengan instruksi dokter hewan dan melakukan observasi pasien sampai kondisi pasien dalam kondisi stabil dan melaporkan kepada dokter hewan, apabila diperlukan